



Nomor :131 / B / 2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,

berkedudukan di Jalan Suryakencana No. 2 Sukabumi. Dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 498/SK.32.02/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 kepada :

1 Nama: H.UNTUNG INDRAYANTO, S.H.,M.H;
NIP : 195806181983021 ;-----
Pangkat/gol : Pembina (IVa) ;-----
Jabatan : KepalaSeksi Sengketa Konflik dan Perkara
pertanahan ;-----

2 Nama: NANDANGSUPRIATNA,S.SiT,M.H
N I P. : 197012161994031005 ;-----
Pangkat/gol: Penata (III/c) ;-----
Jabatan: Kepala SubSeksi Perkara
Pertanahan ;-----

3. Nama:IWAN YOESTIAWAN ADYAKSA,S.IP.,SH
NIP. : 19691261995031002 ;-----
Pangkat/gol: Penata Tk.I (III/d) ;-----

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa

konflik Pertanahan ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi,
berkedudukan di Jalan Suryakencana No.2 Sukabumi. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**
I ;-----

2 **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat ;-----

Dalam ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa khusus Nomor :

SK/04/M/IX/2013, tanggal 16 September 2013 kepada :

1 Nama : BRIGADIR JENDERAL TNI NURHA, SH,MH

Jabatan : Kepala Biro Hukum SetJen KemHan

2 Nama : KOLONEL SUS BAMBANG EKO S,SH.,MH;

Jabatan: KabagYanKumRokumSetJen KemHam ;-

3 Nama : KOLONEL LAUT (KH)DWIJONO

FENSANARTO ,S.H.,M.Hum.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum SetJen KemHan ;-----

4 Nama : KOLONEL CHK SUHARYOTO,S.H.,MH ;---

Jabatan:Analisis MadyaBid.BanKumRokum SetJen

KemHan;-----

5

Nama : LETKOLCHKJAMARUBASILABAN,S.H.,M.Hum. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Analis Madya Bid Luh Kum Ro Kum

6 .Nama: SLAMET MULYANTO, S.H., M.Si.;-----

Jabatan: Kasub Bag Pengadilan TK-1 Bag Ban Kum Rokum

KemHan ;-----

7. Nama : MAYOR SUS ADE RUSTIAN, S.H. ;-----

Jabatan: Kasub Bag Hukum Publik Rokum SetJen-

KemHan ;-----

8. Nama : SLAMET LAESOLI, S.H. ;-----

Jabatan : Penyusun Bahan Dil TK - 1 Bag Ban Kum

Rokum SetJen KemHan ;-----

9. Nama : I MADE DWI WIRAJAYA, S.H. ;----- Jabatan :

Pengadministrasi Dil TK-I Bag Ban Kum Rokum

SetJen KemHan ;-----

10. Nama : GAYATNO GULTOM, S.H. ;-----

Jabatan: Pengadministrasi Dil TK-II dan TK-III Ban Kum

Rokum SetJen KemHan ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan berkantor di Jalan

Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1/**

PEMBANDING II;-----

3 KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG

SENDJAJA, berkedudukan di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNI

Angkatan Udara Atang Sendjaja) ;-----

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus No.SK/04/M/
IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada : -----

1 Nama : MAYOR MURYADI,S.H.,M.H.;-----

Jabatan : Kepala Hukum ;-----

2 Nama : MAYOR MUHAMMAD

YANI,S.H.;-----

Jabatan : Kaur Bankum ;-----....

3 Nama : MAYOR AWAN NURCAHAYA.S.H.,M.H.;-----

Jabatan : Kaur luhgakkum ;-----

4 Nama : FIRGANZAH,ST;-----

Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Instansi ;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI

Angkatan Udara di Kesatuan Lanud Atang Sendjaja;-----

beralamat di di jalan Raya Semplak Bogor (Pangkalan TNI

Angkatan Udara Atang Sendjaja) ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI-2/PEMBANDING III ;-----

M e l a w a n

TONNY KUSNANDI,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

berkedudukan diJalan Sitimunigar No.52 RT.004 RW.002 Kelurahan

Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota

Bandung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 15 Pebruari 2014 kepada : -----

1. MAURIDSON HUTAGALUNG, S.H. ;-----

2 HENDAR SYAH AMRULLAH, S.H. ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara dan
Konsultan Hukum di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum
Pertanahan dan Perumahan Indonesia berkedudukan di Jalan
Sitimunigar No.59 A, Kecamatan Astanaanyar, Kota
Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----Telah
membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal
11 Juni 2014 dan diganti dengan tanggal 8 Agustus 2014 Nomor : 131/B/2014/
PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus sengketa ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Januari
2014 Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG yang dimohonkan
banding ;-----

3. Berkas perkara Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2014, Nomor: 69/G/2013/PTUN.BDG. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sis) sekarang Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 322/32.02.300/V/2013, tertanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/Gunung Batu (sis) sekarang Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, yang ditujukan kepada Penggugat; -----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/Gunung Batu (sis) sekarang Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995, atas nama Penggugat (TONNY KUSNANDI), seluas 150 M2, dari keseluruhan tanah seluas 12.716 M2, yang terletak di Blok Kelapa Condong, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 153/III/2011, tertanggal 08 September 2011, sebagaimana dokumen berkas permohonan dari Penggugat, sesuai dengan Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Dokumen atas Berkas Permohonan Nomor. 9490/2013, tertanggal
15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukabumi, berdasarkan

ketentuan hukum pertanahan yang berlaku; -----

5 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II
Intervensi-2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara
tanggung renteng sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 69/
G/2013/PTUN-BDG..tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2,
tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat;-----

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tata Usaha
Negara Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding I
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 21 Januari
2014 ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding pada
tanggal 30 Januari 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal
30 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 5 Pebruari
2014;-----

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding IIdan Tergugat II Intervensi- 2/Pembanding IIIjuga mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Pebruari 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Pebruari 2014 yang ditanda tangani masing-masing oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi- 2/Pembanding III permohonan banding mana telah diberitahukan kepadapara pihakmasing-masing pada tanggal 5 Pebruari 2014;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding I menyerahkanMemori Banding tertanggal 27 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Pebruari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi-1/Pembanding IIdan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding III menyerahkan Memori Banding masing-masing tertanggal 11 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal itu juga dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 11 Maret 2014 ;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi -2/Pembanding III, Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Mei 2014 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding III sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 14 Mei 2014 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 6 Pebruari 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 / Pembanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 / Pembanding III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding I;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah diberitahukan amar putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Amar

Putusan Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Iwan Yoestiawan Adyaksa, S.IP.,S.H., bertindak untuk dan atas nama Tergugat / Pembanding I pada tanggal 30 Januari 2014 mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Demikian juga I Made Dwi Wirajaya, S.H. bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi -1/Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2014, serta Mayor Sus Awan Nurcahaya, S.H,M.H. bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi- 2/

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan dan/atau pemberitahuan putusan tanggal 21 Januari 2014 dengan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding I pada tanggal 30 Januari 2014, Tergugat II Intervensi I/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi -2/Pembanding III pada tanggal 3 Februari 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi -1/Pembanding II, serta Tergugat II Intervensi -2/Pembanding III secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi-saksi, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi -1/Pembanding II, serta Tergugat II Intervensi -2/Pembanding III, Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat / Terbanding adalah surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Nomor : 322/32.02.300/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, Perihal Pembatalan/ Pengembalian Berkas Permohonan Pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No.2941/ Gunung Batu (sis) sekarang Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap (bukti P-18 = T-4);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat / Terbanding mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat / Terbanding memiliki sebidang tanah seluas 12.716 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2941/Desa Ujung Genteng / Kecamatan Ciracap, Surat Ukur No.01282/1995 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, yang terletak di Blok Kelapa Condong Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi dan berniat menjual sebagian tanah tersebut seluas 150 m2 kepada pihak lain, hal mana telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan pengurusan surat-suratnya; -----
- Bahwa kemudian Penggugat / Terbanding mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan telah ditindaklanjuti oleh Tergugat/Pembanding I dengan menerbitkan SKPT Nomor 153/III/2011 tanggal 08 September 2011. Selanjutnya Penggugat / Terbanding mengajukan permohonan pemisahan disertai semua persyaratan yang telah ditentukan dan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi telah dianggap lengkap;-----

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut kemudian dijawab oleh Tergugat /
Pembanding I dengan surat objek sengketa yang pada pokoknya
membatalkan/mengembalikan berkas Permohonan Pemisahan atas
Sertifikat Hak Milik Penggugat / Terbanding dengan dasar Kepala Kantor
Badan Pertanahan Kabupaten Sukabumi belum menerima tembusan
balasan Surat Bupati Sukabumi Nomor. 590/1007-Tanah, tanggal 22 April
2013 kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Republik Indonesia,
perihal Penyelesaian Permasalahan Tanah di Blok Kalapa Condong
Kecamatan Ciracap Kabupaten
Sukabumi;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat / Terbanding
pada pokoknya menyatakantindakan Tergugat / Pembanding I mengeluarkan surat
objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum
apabila objek sengketa
dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding I baik dalam jawaban
maupun dalam Memori Bandingnya mengajukan eksepsi tentang kewenangan
absolut Pengadilan selain eksepsi tentang gugatan kurang pihak. Demikian juga
Tergugat II Intervensi -1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi -2/Pembanding
IIIdalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis
Hakim dalam hal eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa
aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi tentang kewenangan absolut
Pengadilan, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengaturnya sebagai berikut: *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor No.2941/ Desa Ujung Genteng (dahulu Desa Gunung Batu), Kecamatan Ciracap, Blok Kalapa Condong, tertanggal 24 Nopember 1995 (bukti P-2 = T-1) dimana Penggugat / Terbanding bermaksud mengajukan permohonan untuk melakukan pemisahan (*splitzing*) sebagian tanahnya kepada Tergugat / Pembanding disertai dengan kelengkapan persyaratan yang diperlukan (bukti P-14, P-15, P-16);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemisahan tersebut Tergugat/ Pembanding I mengeluarkan surat objek sengketa (bukti P-18 = T-4) yang pada pokoknya berisi permohonan pemisahan atas Sertifikat Hak Milik Penggugat/ Terbanding belum dapat diproses karena surat Bupati Sukabumi kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara RI Nomor 590/1007 tanggal 22 April 2013 (bukti P-17 = T-3 = T.II. Intervensi 2-30) belum mendapat tanggapan;

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Surat Bupati Sukabumi (bukti P-17 = T-3 = T.II.Intervensi 2-30) dapat diketahui adanya permasalahan kepemilikan tanah seluas \pm 85 Ha di Blok Kalapacondong, Desa Ujung Genteng, antara pihak Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sandjaja dengan masyarakat yang belum terselesaikan dan dalam rapat tanggal 14 Desember 2010 telah disimpulkan bahwa tanah diberlakukan *status quo* sebelum ada kejelasan;

Menimbang, bahwa di atas tanah yang dimohonkan pemisahan tersebut telah ada hak keperdataan dari TNI Angkatan Udara Atang Sandjaja dimana tanah tersebut merupakan bagian dari aset tanah TNI Angkatan Udara di Ujung Genteng bekas tempat pertahanan udara Jepang dalam perang dunia kedua yang kemudian diambil alih oleh TNI. Terhadap aset tanah tersebut telah pula dilakukan pengukuran yang tertuang dalam Peta Situasi Khusus Nomor 17 Tahun 1986 di Desa Ujung Genteng/Kec.Ciracap Kab.Sukabumi yang diterbitkan oleh Dirjen Agraria Direktur Pendaftaran Tanah tanggal 14 Desember 1986 dan terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) atas nama Kemhan Cq. TNI Angkatan Udara No.Registrasi 50503013 (bukti T II Intervensi 2-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat meskipun di dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding I akan tetapi ternyata dari dalil-dalil para pihak, serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, pokok perselisihan (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah dasar-dasar kepemilikan atastanah antara Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat II Intervensi -1 dan 2/Para Pembanding. Kejelasan kepemilikan atas tanah merupakan hal yang penting untuk menilai tindakan Tergugat / Pembanding I dalam mengeluarkan surat objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa permasalahan tentang dasar-dasar kepemilikan atas tanah adalah masalah keperdataan sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan bahwa perkara ini bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan dengan demikian maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2014 yang menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu Putusan Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG. tanggal 21

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG. tanggal 21 Januari 2014 dibatalkan maka Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selanjutnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang, dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi -1/ Pembanding II, dan Tergugat II Intervensi -2/ Pembanding III; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 69/G/2013/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan : -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding I, Tergugat II Intervensi -1/ Pembanding II dan Tergugat II Intervensi 2 / Pembanding III tentang kewenangan absolut mengadili;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ; ---
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.,M.H.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR, ARIFIN MARPAUNG S.H., M.Hum. dan HM. ARIF NURDU'A S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas,dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 131/B/2014 /PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MULJADI, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;-----

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd,

ttd,

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.,M.H.

1 DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

ttd,

2. HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd,

M U L J A D I, S.H., M.Si.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 21.500,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 5. Leges | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Proses Banding | <u>Rp.212.500,- +</u> |

Jumlah Rp.250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)